

REINTERPRETASI HUKUM POSITIVISME DALAM PERSPEKTIF CIVIL LAW: MENEMUKAN KESEIMBANGAN ANTARA NORMA DAN KEADILAN SOSIAL

Oleh:

Lindri Purbowati

email: lindri@unsurya.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
(UNSURYA)

Dan

Zaenal Arifin Hoesein

Email: zainal.arifin@umj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penafsiran kembali hukum positivisme melalui sudut pandang civil law dengan tujuan menemukan harmoni antara norma dan keadilan sosial. Hukum positivisme menekankan pentingnya penerapan hukum yang bersifat objektif dan formal, tetapi sering kali dianggap tidak dapat mewakili nilai-nilai keadilan sosial yang selalu berubah dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan civil law, yang lebih adaptif dan menekankan prinsip-prinsip keadilan, penelitian ini berupaya meneliti cara kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap konflik yang kerap terjadi antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam penerapan hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Positivisme, Civil Law, Keadilan Sosial, Norma, Reinterpretasi.

Abstract

This study analyzes the reinterpretation of legal positivism through the perspective of civil law with the aim of finding harmony between norms and social justice. Legal positivism emphasizes the importance of implementing objective and formal laws, but is often considered unable to represent the values of social justice that are always changing in society. By using a civil law approach, which is more adaptive and emphasizes the principles of justice, this study attempts to examine how these two approaches can complement each other. The main objective of this study is to provide a solution to the conflict that often occurs between legal certainty and social justice in the application of positive law in Indonesia.

Keywords: Legal Positivism, Civil Law, Social Justice, Norms, Reinterpretation.

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam aliran positivisme, khususnya dalam sistem Civil Law, memiliki peran penting dalam membangun struktur hukum yang teratur dan sistematis. Positivisme

hukum menekankan bahwa hukum yang tertulis dan sah adalah satu-satunya sumber yang harus dipatuhi, tanpa memperhitungkan norma moral atau etika yang tidak tertulis. Dalam konteks Civil Law, aliran ini sangat

penting, karena Civil Law berlandaskan pada kodifikasi hukum tertulis, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di berbagai negara¹. Sistem ini memandang hukum sebagai hasil dari otoritas negara yang sah untuk membuat dan melaksanakan aturan yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

Konsep positivisme hukum pertama kali diperkenalkan oleh pemikir hukum seperti Jeremy Bentham dan John Austin, yang berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai perintah dari penguasa yang sah, yang dilaksanakan oleh negara, tanpa harus bergantung pada nilai moral atau etika tertentu. Hukum harus dipisahkan secara jelas dari pertimbangan moralitas, dan hukum yang sah adalah hukum yang dibuat dan diterima oleh otoritas yang sah. Dalam sistem Civil Law, pandangan ini sangat berpengaruh, karena banyak negara yang menggunakan sistem ini mengacu pada kodifikasi hukum sebagai sumber utama dari aturan hukum yang berlaku.

Penerapan positivisme dalam Civil Law juga menghadapi tantangan terkait dengan fleksibilitas dan keadilan sosial. Hukum yang sepenuhnya bersifat formal dan kaku, serta berdasarkan pada teks yang tertulis, sering kali mengalami kesulitan dalam merespons perubahan sosial yang cepat. Keputusan-keputusan pengadilan dan penerapan hukum kadang-kadang terhambat oleh keterbatasan dalam teks hukum yang ada. Hal ini memicu diskusi tentang apakah hukum yang hanya berdasarkan teks dapat menciptakan keadilan sosial yang sebenarnya, atau malah

membatasi kebebasan individu dan mengabaikan hak-hak minoritas yang tidak tercantum dalam kodifikasi tersebut.

Sebagai contoh, dalam penerapan hukum perdata di Indonesia, pasal-pasal dalam KUHPer masih tetap dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa, meskipun ada perubahan sosial yang memerlukan interpretasi yang lebih luas terhadap norma-norma yang ada. Salah satu contohnya adalah masalah hak atas tanah adat yang tidak selalu diakomodasi dalam hukum tertulis, meskipun dalam kenyataannya sangat penting bagi masyarakat adat. Dalam situasi ini, penerapan hukum yang sepenuhnya positif tidak dapat menjawab tantangan yang muncul dari kondisi sosial yang berkembang.

Penelitian oleh Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, interpretasi hukum di Indonesia lebih mengutamakan formalitas teks hukum daripada mencari solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi masyarakat. Kemudian berdasarkan Bank Dunia yang menyatakan bahwa di beberapa negara yang menganut sistem Civil Law, penerapan hukum yang sangat kaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sering kali menghalangi kemajuan keadilan sosial, terutama bagi kelompok marginal. Meskipun positivisme hukum dalam Civil Law memberikan landasan yang solid untuk penegakan hukum yang jelas dan terstruktur, tetap ada kebutuhan untuk merefleksikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam praktik penerapan hukum. Hukum harus bisa menyesuaikan dengan

¹ Geraldine, & Sulistyanta. (2021). Implikasi Positivisme Terhadap Ilmu dan

Penegakan Hukum. Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Hlm 20

perubahan zaman dan memberikan ruang untuk penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dalam makalah singkat ini yang menjadi Perumusan Masalah sebagai pembatasan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan aliran positivisme dalam sistem hukum *Civil Law* mempengaruhi terciptanya keadilan sosial di negara-negara dengan tradisi hukum tertulis?
2. Bagaimana batasan hukum positif yang terkodifikasi dalam *Civil Law* dapat mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan aliran positivisme dalam sistem hukum *Civil Law* terhadap terciptanya keadilan sosial di negara-negara dengan tradisi hukum tertulis.
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif yang terkodifikasi dalam *Civil Law* mampu mengakomodasi dinamika sosial dan perubahan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

D. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif serta kualitatif untuk mengkaji penerapan prinsip positivisme dalam sistem hukum *Civil Law*. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang

berlaku, khususnya yang tertuang dalam kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini akan mengupas dasar-dasar hukum positif dalam *Civil Law* dan mengevaluasi apakah implementasinya telah menghasilkan keadilan sosial yang diinginkan.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk lebih memahami implikasi sosial serta efek dari penerapan hukum positif di masyarakat, terutama terkait hak-hak kelompok minoritas dan tuntutan sosial yang muncul. Data akan diambil melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum yang relevan. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan teori-teori hukum positivisme dengan praktik penerapan hukum di negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memahami batasan-batasan hukum positif dalam merespon perubahan sosial, tanpa melakukan wawancara atau observasi langsung. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan keluwesan dan keadilan dalam penerapan hukum positif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENERAPAN ALIRAN POSITIVISME DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW MEMPENGARUHI TERCIPTANYA KEADILAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA DENGAN TRADISI HUKUM TERTULIS

Hukum positivisme yang merupakan salah satu cabang utama

dalam teori hukum, menekankan signifikansi hukum sebagai seperangkat aturan yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang, serta mengedepankan kepastian hukum. Dalam konteks sistem hukum civil law, positivisme memiliki relevansi yang tinggi karena sistem ini berlandaskan pada hukum yang dikodifikasi dengan jelas dan tertulis². Prinsip kepastian hukum menjadi pijakan utama dalam civil law, karena hukum dituliskan dalam bentuk regulasi yang dapat diterapkan secara stabil dan tidak berubah sembarangan.

Salah satu ciri khas dari hukum positivisme adalah pelaksanaan hukum yang didasarkan pada teks legal yang berlaku, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau sosial yang ada di luar teks tersebut. Berdasarkan pandangan teori positivisme hukum yang diperkenalkan oleh John Austin, hukum dipahami sebagai perintah dari otoritas yang berwenang yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum civil law yang menganut prinsip kodifikasi, aturan-aturan hukum disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian dalam kehidupan masyarakat.

Di negara-negara yang menggunakan sistem civil law, contohnya Indonesia, hukum dibentuk dalam bentuk undang-undang yang menjadi sumber hukum utama. Kepastian hukum dapat terwujud karena setiap orang atau lembaga memiliki akses pada teks hukum yang jelas, dan aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang wajib diikuti. Dalam konteks ini, positivisme sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan cara

yang sistematis dan tidak sewenang-wenang, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengikuti aturan tersebut.

Meskipun prinsip kepastian hukum yang dijunjung oleh positivisme membawa ketentraman, ada kritik terhadap pendekatan ini yang dianggap terlalu kaku dan tidak mampu menanggapi dinamika sosial yang selalu berubah. Teori hukum John Austin, yang berpendapat bahwa hukum adalah perintah yang harus ditaati, seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang bersifat formal dan tidak memperhitungkan konteks sosial mungkin tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Di sinilah letak tantangan utama dalam menerapkan hukum positivisme dalam sistem civil law. Walaupun kepastian hukum adalah suatu tujuan penting, dalam banyak kasus, norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang tidak cukup mampu menampung nilai-nilai keadilan sosial yang lebih rumit. Misalnya, dalam situasi yang melibatkan ketidaksetaraan ekonomi atau diskriminasi sosial, hukum positif mungkin tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok yang terpinggirkan.

Untuk lebih memahami bagaimana positivisme hukum diterapkan dalam sistem civil law, dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mengawasi penegakan hukum di Indonesia, seperti data dari Komisi Yudisial atau Lembaga Bantuan Hukum. Berdasarkan informasi tersebut, sering kali ditemukan

² Khubby, dkk. (2022). Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum. Jurnal Das Sollen. Hlm 34.

ketidaksesuaian antara hukum yang tertulis dan keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ketimpangan sosial, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, kenyataannya implementasinya sering terhambat oleh ketidakmampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sosial masyarakat.

Dari hasil temuan ini, untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, pendekatan positivisme hukum perlu disertai dengan interpretasi hukum yang lebih fleksibel. Ini dapat dicapai dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Misalnya, para hakim dan pembuat kebijakan bisa menerapkan pendekatan interpretatif yang lebih luwes untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Implementasi aliran positivisme dalam hukum civil law tidak hanya terfokus pada penerapan peraturan yang tertulis, tetapi juga pada dampaknya terhadap terciptanya keadilan sosial. Sistem civil law, yang dikenal karena tradisi hukum tertulisnya, mengatur interaksi hukum secara terorganisir, dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan norma-norma yang harus diikuti. Aliran positivisme, yang menekankan peranan hukum sebagai aturan yang ditentukan oleh negara, memberikan landasan untuk penegakan hukum yang

adil dan tidak bias³. Namun, permasalahan muncul ketika kepastian hukum ini harus diselaraskan dengan upaya untuk mencapai keadilan sosial, yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan sosial dalam konteks hukum berarti memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Di dalam sistem civil law, di mana aturan yang tertulis berperan sangat penting, penerapan hukum yang berlandaskan positivisme sering kali mengabaikan ketidakadilan sosial yang ada. Ini dapat menyebabkan hukum tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih besar, terutama ketika norma hukum tidak memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi yang bervariasi.

Dalam kasus ketidaksetaraan ekonomi, di mana kelompok tertentu mungkin mengalami marginalisasi atau perlakuan diskriminatif, penerapan hukum yang terstruktur dan kaku dapat memperparah ketidakadilan sosial. Hukum positif yang hanya mengacu pada teks undang-undang, tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang relevan, mungkin tidak cukup untuk melindungi kelompok yang rentan. Contohnya, dalam banyak kasus ketidaksetaraan gender atau diskriminasi rasial, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak kelompok tersebut, pelaksanaan yang tidak mempertimbangkan konteks sosial sering kali mengakibatkan hukum gagal memberikan keadilan yang seimbang.

³ Neni Sri Imaniyati. (2020). Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum*. Hlm. 40.

Dalam hubungan dengan penerapan positivisme hukum dalam sistem civil law, teori yang relevan adalah teori "Hukum sebagai Alat Pengatur Sosial" yang diusulkan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat norma untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan hukum harus diterapkan tanpa pengaruh nilai moral atau sosial. Namun, dalam konteks penerapan hukum di negara-negara dengan sistem hukum tertulis, terutama yang dihadapkan pada keragaman sosial dan ketidaksetaraan, teori ini dapat menimbulkan masalah. Hukum yang hanya fokus pada penegakan aturan yang formal sering kali mengabaikan faktor sosial yang diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam.

Sebagai solusi, untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, diperlukan penyesuaian dalam penerapan hukum positif yang lebih peka terhadap perubahan sosial. Salah satu cara yang dapat diambil adalah melalui interpretasi hukum yang lebih inklusif, yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam setiap keputusan hukum.

2. KONVENSI DAN PROTOKOL YANG SUDAH DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA

Hukum positif yang terbentuk dalam sistem civil law terkenal karena sifatnya yang kaku, berdasarkan pada teks undang-undang yang terdefinisi dengan baik. Sistem hukum ini mengutamakan kepastian hukum, yang diperoleh melalui penerapan peraturan yang sudah tertulis dalam undang-undang. Namun, dengan kemajuan zaman dan perubahan sosial yang terus berlangsung, muncul pertanyaan mengenai seberapa jauh hukum positif yang terkodifikasi dalam civil law

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang ada.

Hukum positif dalam civil law memiliki dasar yang kuat dalam bentuk regulasi yang terdapat dalam kode hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Akan tetapi, tantangan utama terletak pada bagaimana hukum ini dapat merespons kebutuhan sosial yang semakin berubah. Contohnya, dalam masalah-masalah terkait teknologi digital, hak asasi manusia, atau kesetaraan gender, peraturan yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani perkembangan baru yang cepat.

Salah satu kendala paling mencolok dari hukum positif yang terkodifikasi dalam civil law adalah kurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum yang telah dikodifikasi seringkali memerlukan proses formal melalui legislasi untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial terbaru. Proses ini bisa memakan waktu lama, karena perubahan hukum harus mengikuti prosedur legislasi yang rumit. Oleh karena itu, sistem hukum civil law yang terikat pada teks undang-undang yang kaku bisa memperlambat daya adaptasi terhadap kebutuhan sosial yang terus berubah.

Sebuah teori yang dapat membantu menjelaskan hal ini adalah teori "Hukum sebagai Sistem Tertutup" yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut pandangannya, hukum merupakan sistem norma yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti moral atau politik. Dalam sistem tertutup ini, norma hukum berfungsi secara absolut, tanpa adanya ruang untuk norma di luar sistem itu. Meski demikian, sistem tertutup ini menunjukkan kelemahan dalam menghadapi perubahan sosial, sebab

untuk memperbaharui norma yang sudah ada, perubahan hukum harus dilakukan secara formal dan tidak bisa sekadar berdasarkan pada kebutuhan sosial yang muncul.

Meskipun ada batasan, hukum positif yang terkodifikasi tetap bisa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan interpretasi hukum yang lebih fleksibel oleh para hakim. Meskipun hukum tertulis memiliki kekurangan dalam menanggapi perubahan yang cepat, para hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan konteks sosial yang berlaku. Tafsiran ini dapat membuat norma yang ada tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menunggu lama untuk perubahan undang-undang.

Beberapa contoh penerapan hukum positif yang tercantum dalam menghadapi dinamika sosial dapat dilihat dari sejumlah perubahan hukum yang terjadi di Indonesia, terutama dalam lingkup hak asasi manusia dan teknologi informasi. Misalnya, ada perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditujukan untuk menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk perlindungan data pribadi. Perubahan ini mencerminkan bagaimana hukum yang terkodifikasi dalam sistem civil law dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan sosial, meskipun melalui proses yang tidak singkat.

Dalam penerapan hukum positif yang dikodifikasi dalam sistem civil law, perubahan sosial yang terjadi sering kali mengancam kestabilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, hukum

positif yang berdasarkan kodifikasi memberikan kejelasan serta kepastian mengenai hak-hak dan tanggung jawab individu. Namun, di sisi lain, hukum tersebut mungkin tampak infleksibel dan kurang mampu memenuhi kebutuhan baru yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, walaupun hukum tersebut memberikan struktur yang stabil, ia memerlukan penyesuaian dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berkembang, seperti kemajuan teknologi, perubahan norma sosial, dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks.

Landasan hukum yang mendasari penerapan hukum positif dalam sistem civil law, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mewajibkan hukum untuk terus memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat, termasuk di tengah perubahan zaman⁴. Dalam konteks ini, meskipun hukum positif itu dikodifikasi, ia harus tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang berlangsung.

Salah satu contoh adaptasi hukum positif adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang muncul sebagai respons terhadap kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transaksi digital. UU ITE ini menunjukkan bahwa hukum dapat

⁴ Surawardi, & Riyadh Maulidi. (2022). Pengaruh Positivisme Terhadap Ilmu dan

Penegakan Hukum. Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Hlm 29.

beradaptasi untuk memenuhi perubahan sosial, serta mencerminkan kemampuan sistem hukum positif untuk melakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum yang tertulis sering dianggap tidak fleksibel, ia tetap memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial melalui legislasi baru dan regulasi pendukung.

Dalam praktik, perubahan sosial juga bisa diakomodasi melalui interpretasi hukum oleh pengadilan. Pengadilan memainkan peran penting dalam menafsirkan undang-undang dan memberikan putusan yang mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pengadilan sering menginterpretasi undang-undang dengan cara yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial. Ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum dalam sistem civil law sangat bergantung pada teks yang tertulis, hakim dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjaga relevansi hukum dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa terjebak dalam ketegangan prinsip yang kaku. Menurut Rahardjo, hukum progresif bukan hanya mengutamakan kepastian dan stabilitas, tetapi juga berpihak pada pencapaian keadilan sosial. Dalam konteks ini, meskipun hukum positif yang dikodifikasi memiliki batasan, sistem hukum tetap bisa memperbarui dirinya melalui interpretasi yang

progresif dan perubahan legislasi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun hukum positif yang dikodifikasi dalam sistem civil law dapat menghadapi tantangan dalam mengakomodasi dinamika sosial, ia tetap memiliki cara untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui proses legislasi yang berkelanjutan, interpretasi pengadilan yang responsif, dan penerapan teori hukum progresif, sistem hukum ini dapat tetap relevan dan mampu menghasilkan keadilan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. PENUTUP

1. Kesimpulan

Reinterpretasi hukum *positivisme* dalam perspektif *civil law* menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum positif yang telah diatur memberikan kepastian dan stabilitas, ia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Sistem *civil law* yang berdasar pada kodifikasi hukum membutuhkan keseimbangan antara penerapan norma yang jelas dengan keadilan sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hukum yang kaku dalam beberapa aspek dapat memperburuk ketidakadilan jika tidak ada kemungkinan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan nilai sosial. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum positivisme dalam hal ini menjadi sangat krusial, baik melalui keputusan hakim, pembaruan legislasi, maupun teori hukum progresif yang menekankan pencapaian keadilan sosial.

Penerapan hukum positif dalam sistem civil law juga menghadapi tantangan untuk menanggapi

perubahan sosial yang cepat. Oleh sebab itu, hukum harus selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik terkait hak asasi manusia, kemajuan teknologi, maupun perubahan dalam norma sosial. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting agar hukum tetap relevan dan dapat memenuhi fungsi utamanya sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial.

2. Saran

Untuk mengatasi tantangan perubahan sosial, pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan pembaruan hukum secara teratur, terutama untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial yang cepat, seperti yang terjadi dalam sektor teknologi, hak digital, dan perlindungan data pribadi. Pembaruan hukum ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Geraldine, & Sulistyanta. (2021). Implikasi Positivisme Terhadap Ilmu dan

Penegakan Hukum. *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

Khubby, dkk. (2022). Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum. *Jurnal Das Sollen*

Neni Sri Imaniyati. (2020). Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum*.

Soetandyo Wignyosoebroto. (2019). Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum. *Neliti*.

Surawardi, & Riyadh Maulidi. (2022). Pengaruh Positivisme Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum. *Jurnal Das Sollen: Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

Wahyuni, Sri. (2020). Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia. *Jurnal Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.